



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/KP/2018
TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 19/IT3/KP/2015 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sudah tidak relevan dan perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT
PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai adalah Pegawai Institut Pertanian Bogor berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- b. Jam Kerja adalah sejumlah waktu yang dipergunakan untuk bekerja secara normal dalam 1 (satu) hari.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja yaitu selama 8,5 (delapan setengah) dalam 1 (satu) hari, dan selama 42,5 (empat puluh dua setengah) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pegawai masuk bekerja dengan ketentuan:
 - a. jam masuk bekerja dimulai pukul 07.30 WIB;
 - b. jam pulang bekerja:
 - 1) Senin – Kamis dimulai pukul 16.00 WIB; dan
 - 2) Jumat dimulai pukul 16.30 WIB;
 - c. jam istirahat:
 - 1) Senin – Kamis dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - 2) Jumat dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hari kerja dan jam kerja bagi pegawai pada Sekolah Bisnis, petugas pengamanan, petugas pada Unit Olahraga dan Seni, Unit Transportasi Kampus, Unit Kesehatan, petugas listrik, petugas lift, petugas air, sopir Rektor, sopir Wakil Rektor, sopir Sekretaris Institut, sopir Dekan, sopir ambulance, dan penugasan lain yang dapat diterapkan *shift*.
- (2) Hari kerja, jam kerja, dan personil *shift* ditetapkan dengan Surat Perintah dari pimpinan unit kerja dan dapat disiapkan untuk periode hari, bulan, triwulan dan/atau semester.
- (3) *Shift* dilaksanakan berdasarkan atas tanggungjawab, kewenangan dan hak jabatan dan/atau perintah kedinasan.
- (4) Pengaturan hari kerja dan jam kerja *shift* dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi jumlah jam kerja yaitu selama 8,5 (delapan setengah) dalam 1 (satu) hari, dan selama 42,5 (empat puluh dua setengah) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai pada Sekolah Bisnis, petugas pengamanan, petugas pada Unit Olahraga dan Seni, Unit Transportasi Kampus, Unit Kesehatan, petugas listrik, petugas lift, petugas air, sopir Rektor, sopir Wakil Rektor, sopir Sekretaris Institut, sopir Dekan, dan sopir ambulance.

Pasal 4

Bagi pegawai yang bekerja melampaui jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kompensasi lembur sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja ;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. tidak mengisi daftar hadir atau tidak melakukan pemindaian *finger print*.
- (2) Setiap akumulasi jumlah jam keterlambatan dalam kurun waktu tertentu mencapai 8,5 (delapan setengah) jam kerja dianggap tidak masuk 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja dapat dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
 - a. Surat keterangan/izin atasan langsung;
 - b. Surat penugasan;
 - c. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang atau atau *finger print*;
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diverifikasi oleh petugas yang menangani daftar hadir paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan lebih dari tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan IPB.

Pasal 7

Penyesuaian jam kerja dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 8

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Peraturan Rektor IPB Nomor 19/IT3/KP/2015 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 November 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bina Pesisir dan
Pelayaran Hutan IPB,



Widodo Bayu Aji
NIP 197144142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Program;
 11. Kepala Lembaga;
 12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 13. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.